
**STRATEGI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA DALAM
MENJAWAB TANTANGAN KEBUTUHAN SDM BERINTEGRITAS**

Kusnan Imran^{1*}, Zakiah Husni Ramadani², Suryantie³
^{1,2,3} STAI Al-Qudwah Depok

*Korespodensi: imranku@staiq.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis strategi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dalam menjawab tantangan kebutuhan sumber daya manusia yang berintegritas. Persoalan ini penting karena pendidikan tinggi saat ini dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan yang menguasai aspek substantif keilmuan, tetapi juga memiliki etika akademik, tanggung jawab profesional, kemampuan adaptasi, dan kesiapan memasuki dunia kerja yang terus berubah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, kepustakaan, dan analitis. Bahan kajian terdiri atas buku dan artikel jurnal nasional serta internasional bereputasi yang membahas integritas akademik, employability, dan transformasi pendidikan tinggi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi Prodi HES PTKIS perlu diarahkan pada enam aspek utama, yaitu: (1) reorientasi kurikulum integratif; (2) penguatan pembelajaran berbasis pengalaman; (3) pembentukan budaya integritas akademik; (4) peningkatan literasi digital; (5) pengembangan kemitraan kelembagaan; dan (6) penguatan riset serta sistem karier lulusan. Melalui strategi tersebut, Prodi HES PTKIS dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten dalam bidang hukum ekonomi syariah, tetapi juga memiliki integritas personal dan profesional yang dibutuhkan oleh masyarakat, lembaga keuangan syariah, institusi hukum, dan dunia usaha.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah; PTKIS; integritas; employability; pendidikan tinggi Islam.*

ABSTRACT

This article examines the strategies of the Islamic Economic Law Study Program in Private Islamic Higher Education Institutions (PTKIS) in responding to the growing demand for integrity-based human resources. The issue is significant because higher education is no longer expected merely to produce graduates with disciplinary knowledge, but also individuals with academic ethics, professional responsibility, adaptability, and employability in a changing institutional and digital environment. This study employs normative legal research using conceptual, library, and analytical approaches. The sources consist of books and reputable national and international journal articles discussing academic integrity, employability, and the transformation of Islamic higher education. The study finds

that the strategic response of Islamic Economic Law programs should focus on six major components: (1) integrative curriculum reorientation; (2) experience-based learning; (3) academic integrity culture; (4) digital literacy enhancement; (5) institutional partnership development; and (6) strengthening research and graduate career systems. These strategies enable the study program to produce graduates who are not only competent in Islamic economic law, but also possess the personal and professional integrity required by society, Islamic financial institutions, legal bodies, and the broader employment sector.

Keywords: *Islamic Economic Law; Private Islamic Higher Education; integrity; employability; Islamic higher education.*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi dewasa ini berada dalam tekanan perubahan yang sangat cepat, baik karena perkembangan teknologi, kebutuhan pasar kerja, maupun tuntutan tata kelola akademik yang semakin akuntabel. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi tidak lagi cukup menghasilkan lulusan yang cerdas secara kognitif, tetapi juga dituntut membentuk manusia yang berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu bekerja secara profesional.¹ Kondisi ini menjadi sangat relevan bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Dinamika era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 telah mendisrupsi lanskap pendidikan secara masif, memaksa institusi akademik untuk beradaptasi dengan otomatisasi dan digitalisasi yang mengubah karakteristik dunia kerja secara fundamental.² Di sisi lain, arus globalisasi dan tuntutan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengharuskan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan tata kelola yang transparan dan berstandar mutu tinggi guna merespons kompleksitas tantangan zaman.³

Dalam konteks tersebut, paradigma bahwa perguruan tinggi sekadar sebagai "pabrik" pencetak lulusan berbekal ijazah telah bergeser. Perguruan tinggi tidak lagi cukup menghasilkan lulusan yang cerdas secara kognitif atau sekadar menguasai *hard skills*, tetapi juga dituntut membentuk manusia yang berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu bekerja secara profesional. Keterampilan teknis tanpa dilandasi oleh kecerdasan emosional dan etika yang kuat berisiko melahirkan profesional yang rapuh secara moral. Sejalan dengan kerangka pendidikan abad 21, proses pembelajaran harus bertransformasi menjadi sarana pembentukan karakter (*character building*) yang utuh.⁴ Tuntutan integrasi antara kecerdasan kognitif dan

¹ Bertram Gallant, T., & Drinan, P., "Organizational Theory and Student Cheating: Explanation, Responses, and Strategies," *Journal of Higher Education* 91, no. 6 (2020): 839

² Aoun, J. E. (2017). *Robot-proof: Higher education in the age of artificial intelligence*. MIT Press. Hlm.49-52

³ Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2009). *Trends in global higher education: Tracking an academic revolution*. Paris: UNESCO. Hlm.69-71

⁴ Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.. hlm. 50-52

ketahanan moral tersebut menemukan urgensinya secara khusus pada lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKAIS). Dalam epistemologi pendidikan Islam, pengembangan sumber daya manusia tidak mengenal dikotomi antara ilmu umum dan etika agama, melainkan berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya (*insan kamil*).⁵ Oleh karena itu, PTKAIS memikul tanggung jawab ganda: menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi standar kualifikasi pasar kerja modern, sekaligus menanamkan nilai-nilai etika profetik—seperti *shiddiq* (integritas/kejujuran), *amanah* (akuntabilitas), dan *fathanah* (kecerdasan profesional)—sebagai fondasi utama bagi para lulusannya.⁶ Oleh karena itu, lulusan masa depan diharapkan tidak hanya adaptif terhadap perubahan teknologi, tetapi juga memiliki ketahanan moral dan etika profesi yang kokoh saat menghadapi dilema di dunia kerja yang sesungguhnya.⁷

Sebagai program studi yang bergerak pada irisan hukum, ekonomi, dan syariah, Prodi HES dituntut menghasilkan lulusan yang bukan hanya memahami norma fikih muamalah dan hukum positif, tetapi juga sanggup menerapkan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam praktik sosial maupun profesional.² Pembahasan mengenai integritas dalam pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan akademik sehari-hari. Macfarlane menegaskan bahwa etika pengajaran di perguruan tinggi menyangkut dilema konkret, seperti keadilan dalam penilaian, penanganan plagiarisme, relasi profesional dengan mahasiswa, serta tanggung jawab moral dosen terhadap proses pembelajaran.³

Pembahasan mengenai integritas dalam pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan akademik sehari-hari. Macfarlane menegaskan bahwa etika pengajaran di perguruan tinggi menyangkut dilema konkret, seperti keadilan dalam penilaian, penanganan plagiarisme, relasi profesional dengan mahasiswa, serta tanggung jawab moral dosen terhadap proses pembelajaran.⁸

Dalam konteks Prodi HES, dilema-dilema akademis tersebut bukan sekadar persoalan kepatuhan terhadap tata tertib administratif, melainkan manifestasi langsung dari penerapan nilai-nilai syariah itu sendiri. Ketika institusi dan tenaga pendidik bersikap tegas terhadap praktik plagiarisme atau kecurangan akademik (*academic fraud*), pada hakikatnya mereka sedang melatih mahasiswa untuk menjauhi sifat *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakpastian/manipulasi) yang sangat diharamkan dalam transaksi ekonomi syariah. Sebaliknya, jika lingkungan akademik bersikap permisif terhadap pelanggaran etika, rasionalisasi terhadap tindakan curang tersebut berpotensi terinternalisasi dan terbawa menjadi *moral hazard* saat mahasiswa terjun ke industri keuangan syariah.

Oleh karena itu, dosen di lingkungan PTKAIS tidak hanya berfungsi sebagai agen transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga memikul beban moral sebagai *uswah hasanah* (teladan yang baik). Objektivitas dosen dalam

⁵ Muhaimin. (2012). *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah*. PT Remaja Rosdakarya. Hlm.33-35

⁶ Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.. hlm.31-33

⁷ Barnett, R. (2000). *Realizing the university in an age of supercomplexity*. Buckingham: Society for Research into Higher Education & Open University Press. hlm.62-64

⁸ Macfarlane, B. (2004). *Teaching with integrity: The ethics of higher education practice*. Routledge. Hlm.43-68

memberikan penilaian yang adil merupakan representasi dari prinsip *'adalah* (keadilan), sementara transparansi dan tanggung jawab moral dalam membimbing mahasiswa merupakan wujud nyata dari sikap *amanah* (dapat dipercaya). Dengan mengintegrasikan penyelesaian dilema-dilema keseharian ini melalui pendekatan etika Islam, proses pembelajaran di Prodi HES akan bertransformasi menjadi ekosistem yang kohesif dalam menggembleng calon-calon profesional yang ketajaman intelektualnya selaras dengan kematangan nuraninya.

Di sisi lain, transformasi pendidikan tinggi Islam di Indonesia juga menunjukkan bahwa institusi keagamaan harus mampu merespons globalisasi, digitalisasi, dan perubahan kelembagaan tanpa kehilangan identitas moral dan konteks lokalnya.⁹ Penelitian mutakhir menunjukkan pentingnya digital transformation, adaptive education model, dan innovation entrepreneurship dalam menjaga relevansi institusi pendidikan tinggi Islam.¹⁰ Karena itu, pembahasan tentang strategi Prodi HES PTKIS tidak dapat dibatasi pada pembaruan administratif, tetapi harus diarahkan pada pembangunan ekosistem akademik yang mampu menjawab kebutuhan SDM berintegritas.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Integritas dalam Pendidikan Tinggi

Konsep integritas dalam pendidikan tinggi kini telah berevolusi secara fundamental, bergeser dari sekadar pengertian moral individual menjadi sebuah dimensi kelembagaan dan standar profesional yang mengikat. Pergeseran ini menyiratkan bahwa tanggung jawab etis tidak lagi hanya dibebankan pada nurani masing-masing mahasiswa atau dosen, melainkan harus diinstitusionalisasikan ke dalam sistem, budaya, dan kebijakan tata kelola kampus. Bertram Gallant dan Drinan menjelaskan bahwa integritas akademik mencakup enam nilai fundamental yakni kejujuran, kepercayaan, keadilan, penghormatan, tanggung jawab, dan keberanian yang harus diterapkan secara konsisten dalam seluruh aspek kehidupan akademik.¹¹ Keenam pilar ini tidak boleh sekadar menjadi slogan etalase kampus, melainkan harus mewujudkan sebagai instrumen operasional dalam penyusunan kurikulum, standar evaluasi penilaian, hingga pedoman interaksi keseharian di lingkungan sivitas akademika.¹² Lebih jauh, urgensi pelebagaan nilai-nilai ini semakin terkonfirmasi oleh berbagai temuan empiris di dunia pendidikan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pelanggaran integritas akademik seperti plagiarisme, perjokian tugas (*contract cheating*), maupun manipulasi data tidak hanya berdampak destruktif pada karakter individu pelakunya, tetapi juga merusak

⁹ Sibawaihi, S., Suyatno, S., Suyadi, S., & Fernandes, V., "Transforming Islamic Higher Education Institutions in Indonesia from 'Institutes/Colleges' into 'Universities': Globalization or Glocalization?," *Journal of Beliefs & Values* 45, no. 3 (2024): hlm 358.

¹⁰ "Transformation of Islamic Higher Education: Policy Strategy, Challenges, and Opportunities," *Al-Hayat Journal of Islamic Education* 8, no. 4 (2024): hlm.1401.

¹¹ Gallant, T. B., & Drinan, P. (2006). Organizational theory and student cheating: Explanation, responses, and strategies. *The Journal of Higher Education*, 77(5), hlm 839-860.

¹² ICAI (International Center for Academic Integrity). (2021). *The Fundamental Values of Academic Integrity* (3rd ed.)

kredibilitas institusi secara sistemik dan menurunkan mutu lulusan.¹³ Ketika institusi pendidikan bersikap permisif terhadap kecurangan, mereka pada dasarnya sedang menormalisasi praktik koruptif yang akan meruntuhkan muruah akademik. Pembiaran terhadap praktik kecurangan secara perlahan akan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi perguruan tinggi dan mereduksi makna ijazah menjadi sekadar komoditas administratif tanpa jaminan kompetensi yang sah.¹⁴ Akibatnya, gelar dan ijazah kehilangan makna substantifnya sebagai jaminan kompetensi. Jika ekosistem yang cacat integritas ini terus dipelihara, perguruan tinggi berisiko memproduksi lulusan yang membawa benih-benih pragmatisme dan *moral hazard* ke dalam dunia kerja profesional, yang pada gilirannya sangat merugikan masyarakat luas dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Pelembagaan nilai-nilai ini memerlukan kerangka institusional yang kuat, di mana kode kehormatan (*honor codes*) dan kebijakan kampus berperan penting dalam membentuk ekosistem yang tidak menoleransi kecurangan akademik.¹⁵ Selain itu, upaya institusional ini tidak boleh sekadar berorientasi pada pemberian sanksi (*punitive*), melainkan harus terintegrasi sebagai bagian dari proses pedagogik yang membina kesadaran moral mahasiswa secara berkelanjutan.¹⁶

Dampak destruktif ini terbukti tidak berhenti di gerbang kampus, melainkan merembet menjadi ancaman serius bagi dunia profesional. Berbagai studi empiris secara konsisten membuktikan adanya korelasi positif yang kuat antara ketidakjujuran akademik di perguruan tinggi dengan perilaku tidak etis di tempat kerja.¹⁷ Mahasiswa yang terbiasa menormalisasi kecurangan selama masa studinya cenderung membawa benih-benih pragmatisme dan rasionalisasi koruptif tersebut ketika mereka memasuki dunia industri.¹⁸ Dalam konteks lulusan Hukum Ekonomi Syariah, kegagalan institusi dalam menegakkan integritas akademik ini berisiko melahirkan praktisi-praktisi keuangan yang rentan melakukan *moral hazard* dan mencederai prinsip kepatuhan syariah itu sendiri.

2.2 Employability dan Etika SDM

Literatur tentang *employability* memberikan perspektif penting bahwa kesiapan kerja lulusan tidak dapat dilepaskan dari dimensi etis. Jackson dan Tomlinson dalam studi tahun 2020 menunjukkan bahwa *employability* mencakup tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga karakter, nilai, dan kemampuan

¹³ McCabe, D. L., Treviño, L. K., & Butterfield, K. D. (2012). *Cheating in college: Why students do it and what educators can do about it*. Johns Hopkins University Press. Hlm 5-7

¹⁴ Denisova-Schmidt, E. (2017). *The challenges of academic integrity in higher education: Current trends and prospects*. Boston College Center for International Higher Education. Hlm 4-6

¹⁵ Tatum, H., & Schwartz, B. M. (2017). Honor codes: Evidence based strategies for improving academic integrity. *Theory Into Practice*, 56(2), hlm 129-135.

¹⁶ Morris, E. J. (2018). Academic integrity: A teaching and learning approach. In *Handbook of Academic Integrity*. Hlm 1061-1073

¹⁷ Nonis, S., & Swift, C. O. (2001). An examination of the relationship between academic dishonesty and workplace dishonesty: A multicampus investigation. *Journal of Education for Business*, 77(2), 69-77.

¹⁸ Guerrero-Dib, J. G., Portales, L., & Heredia-Escorza, Y. (2020). Impact of academic integrity on workplace ethical behaviour. *International Journal for Educational Integrity*, 16(1), 1-18.

beradaptasi dalam lingkungan kerja yang dinamis.¹⁹ Pergeseran paradigma pascapandemi dan masifnya disrupsi digital semakin mempertegas hal ini, di mana kesiapan kerja kini lebih banyak ditentukan oleh modal psikologis mahasiswa, *personal agency*, serta kelincahan belajar (*learning agility*) dalam menghadapi ketidakpastian karier jangka panjang.²⁰ Saat ini, atribut kecerdasan emosional dan penalaran etis (*ethical judgment*) justru menduduki prioritas tertinggi yang dicari oleh para pemberi kerja, jauh melampaui sekadar penguasaan *hardskill*.²¹

Penelitian lain menegaskan bahwa orientasi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan pasar kerja harus diletakkan dalam kerangka etika, agar lulusan tidak hanya siap kerja tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan kesadaran profesional.²² Dalam konteks nilai-nilai Islam, tanggung jawab moral ini terwujud secara konkret melalui penerapan *Islamic Work Ethics* (IWE). Kesiapan kerja bagi lulusan institusi Islam tidak hanya berdimensi material, melainkan menempatkan profesionalisme kerja sebagai manifestasi dari ibadah, di mana dedikasi, keadilan, dan akuntabilitas menjadi roh utama dalam bertindak.²³

Dalam konteks pendidikan berbasis kerja, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi menunjukkan bahwa hubungan antara perguruan tinggi dan dunia kerja harus dibangun melalui *higher level skills*, *work-integrated learning* (WIL), *employer engagement*, dan *academic-professional standards*.²⁴ Pendekatan WIL termutakhir mengharuskan adanya kolaborasi kolaboratif yang lebih autentik guna membangun identitas profesional mahasiswa sejak dini.²⁵ Keterlibatan langsung pihak industri (*employer engagement*) dalam evaluasi dan perancangan kurikulum terbukti secara empiris mampu menjembatani *skills gap* yang selama ini membatasi daya saing lulusan.²⁶ Di sisi lain, pelaksanaan program magang atau pendidikan berbasis kerja ini juga menuntut pengawasan etis yang ketat dari pihak perguruan tinggi, guna memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman profesional yang bermakna (*meaningful work*) alih-alih sekadar dieksploitasi sebagai tenaga kerja murah.²⁷

¹⁹ Jackson, D., & Tomlinson, M., "Investigating the Relationship Between Career Planning, Proactivity and Employability Perceptions Among Higher Education Students," *Journal of Education and Work* 33, no. 4 (2020): hlm 455.

²⁰ Donald, W. E., Baruch, Y., & Ashleigh, M. (2023). Graduate employability and sustainable career ecosystems: A new paradigm. *Journal of Vocational Behavior*, hlm 140, 103816.

²¹ Finch, D. J., et al. (2023). Values, ethics, and soft skills: What employers really want from modern graduates. *Education + Training*, 65(2), 241-258.

²² Costea, B., Amiridis, K., & Crump, N., "Graduate Employability and the Principle of Potentiality: An Aspect of the Ethics of HRM," *Organization* 28, no. 1 (2021): 32.

²³ Al-Qudah, M. K., et al. (2022). The impact of Islamic work ethics on employee performance and organizational commitment. *Journal of Islamic Marketing*, 13(4), 815-832.

²⁴ Walker, M., & Fongwa, S., *Universities, Employability and Human Development* (Palgrave Macmillan, 2021), 78-92.

²⁵ Bates, G. W., et al. (2022). Evolving work-integrated learning (WIL) and the development of professional identity. *Higher Education Research & Development*, 41(5), 1403-1417.

²⁶ Nghia, T. L. H., et al. (2022). Employer engagement in higher education: Aligning curriculum with labor market demands. *Higher Education*, 84, 1-22.

²⁷ Hora, M. T., et al. (2023). Equity and ethics in work-based learning: Protecting students in internship programs. *Journal of Higher Education*, 94(1), 74-98.

Literatur ini sangat relevan bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) karena memperlihatkan bahwa kualitas lulusan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan program studi menghubungkan teori akademik dengan praktik profesional. Bagi Prodi HES di lingkungan PTKAIS, integrasi antara pemahaman fikih muamalah dan paparan langsung terhadap dinamika industri perbankan atau bisnis halal melalui skema WIL adalah kunci. Ekosistem pendidikan ini akan memastikan bahwa lulusan HES mampu turun ke pasar kerja tidak hanya dengan bekal rasionalitas ekonomi, tetapi juga dengan keteguhan integritas Islami yang tidak dapat dikompromikan.

2.3 Transformasi Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Pada konteks pendidikan tinggi Islam, studi tentang transformasi institusi Islam di Indonesia menegaskan bahwa perubahan kelembagaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi. Namun pada saat yang sama, glocalisasi, *moral literacy*, dan kepemimpinan berbasis konteks lokal tetap menjadi unsur penting dalam proses tersebut.²⁸ Mengelola ketegangan antara tuntutan standarisasi global dan pelestarian kearifan lokal ini memerlukan strategi glocalisasi yang sistematis, di mana perguruan tinggi mampu mengadopsi kemajuan internasional tanpa tercerabut dari akar tradisi pesantren dan nilai-nilai keislaman Nusantara.²⁹ Penelitian Sibawaihi dkk. (2024) menunjukkan bahwa transformasi PTAIS dari institut menjadi universitas didorong oleh kompetisi global, namun keberhasilan transformasi sangat bergantung pada kemampuan pimpinan mengelola sumber daya dan mempertahankan identitas keislaman.³⁰ Lebih jauh, kepemimpinan di PTKIS kini dituntut untuk lebih *agile* (angkas/lincah) dalam menavigasi birokrasi, mengelola disrupsi, serta mengarahkan institusi menuju pengakuan akreditasi internasional tanpa mengorbankan fungsi dakwah pendidikan.³¹

Transformasi institusional ini juga berdampak langsung pada paradigma epistemologi pendidikan keislaman. Perguruan tinggi tidak sekadar mengubah nomenklatur kelembagaan, tetapi harus melakukan integrasi keilmuan (*wahdatul 'ulum*) yang menghapus dikotomi antara ilmu agama dan sains modern.³² Penelitian lain menambahkan bahwa transformasi pendidikan tinggi Islam mensyaratkan penguatan *digital transformation*, *adaptive education model*, *digital skills*, dan *innovation entrepreneurship* agar lembaga tetap relevan di tengah disrupsi teknologi dan perubahan sosial.³³ Di era Society 5.0 dan masifnya penggunaan Kecerdasan Buatan (AI), PTKIS dihadapkan pada urgensi meredesain kurikulum

²⁸ Sibawaihi et al., "Transforming Islamic Higher Education Institutions," 362.

²⁹ Kamaruddin, K., et al. (2023). Glocalization strategies in Islamic higher education: Balancing local identity and global standards. *International Journal of Islamic Education Research*, 8(1), 15-32.

³⁰ Opeit., 365-368

³¹ Fajar, A., & Susanti, E. (2025). Agile leadership in the transformation of State Islamic Universities: Navigating global competitiveness and local identity. *Journal of Islamic Educational Leadership*, 12(1), hlm 45-62.

³² Hasan, M., & Anwar, S. (2024). Epistemological integration in Indonesian Islamic higher education: Breaking the dichotomy of science and religion. *Studia Islamika*, 31(2), hlm 211-235.

³³ "Transformation of Islamic Higher Education," Al-Hayat 8, no. 4 (2024): hlm 1405-1410.

agar tidak hanya adaptif secara teknologi, tetapi juga mampu menanamkan etika digital (*akhlak digital*) kepada mahasiswa.³⁴ Pendekatan pedagogik harus bergeser dari transmisi pengetahuan konvensional menuju model pembelajaran yang menguatkan literasi moral di ruang siber.³⁵

Studi Munadi dkk. (2023) juga menekankan pentingnya strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi dan integritas untuk meningkatkan daya saing lulusan PTKI.³⁶ Kualitas SDM ini menjadi krusial, terutama ketika lulusan PTKI diharapkan menjadi motor penggerak dalam pengarusutamaan moderasi beragama (*wasathiyah*) di tengah masyarakat yang semakin plural dan rentan polarisasi.³⁷ Khususnya bagi institusi yang menaungi keilmuan syariah dan ekonomi, orientasi pengembangan SDM juga diarahkan pada penciptaan lulusan yang mampu membangun ekosistem halal dan *technopreneurship* berlandaskan etika Islam.³⁸ Oleh karena itu, manajemen karakter di PTKI harus bertransformasi menjadi sistem pembinaan kelembagaan yang komprehensif, guna memastikan lulusannya memiliki ketahanan moral dan kompetensi holistik dalam menghadapi pasar kerja masa depan.³⁹

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan bahan pustaka sebagai sumber utama analisis. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada perumusan strategi kelembagaan dan akademik berdasarkan norma, konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu, bukan pada pengumpulan data empiris lapangan.⁴⁰

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, pendekatan kepustakaan, dan pendekatan analitis. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah pengertian integritas, etika akademik, employability, serta transformasi pendidikan tinggi Islam.⁴¹ Pendekatan kepustakaan digunakan melalui penelaahan buku dan artikel jurnal nasional maupun internasional bereputasi. Sementara itu, pendekatan analitis dipakai untuk menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan kebutuhan penguatan Program Studi HES di lingkungan PTKIS.⁴²

³⁴ Muttaqin, I., & Rahmat, N. (2025). Redesigning Islamic higher education curricula for Society 5.0: Integrating AI and adaptive pedagogies. *Journal of Educational Technology and Islamic Perspectives*, 9(2), hlm 77-94.

³⁵ Siregar, P., & Hakim, L. (2024). Digital transformation and the shifting paradigm of moral education in PTKI: Building digital ethics. *Journal of Moral Education & Islamic Studies*, 11(4), hlm 301-318.

³⁶ Munadi et al., "Strategi Pengembangan SDM," hlm 156.

³⁷ Rahman, A., et al. (2023). Religious moderation and global competitiveness of Islamic universities in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 17(1), hlm 89-110.

³⁸ Wibowo, A., et al. (2023). Fostering halal technopreneurship in Islamic higher education institutions. *Journal of Islamic Economics and Business*, 15(2), 205-223.

³⁹ Yasin, M. (2024). Character-based human resource management in Indonesian Islamic universities. *International Journal of Human Resource Studies*, 14(1), hlm 55-73.

⁴⁰ Pokhrel, S., & Chhetri, R., "A Literature Review on Impact of COVID-19 Pandemic on Teaching and Learning," *Higher Education for the Future* 8, no. 1 (2021): hlm 136.

⁴¹ Macfarlane, Teaching with Integrity, hlm 67-84.

⁴² Sá, M. J., & Serpa, S., "Academic Integrity: New Challenges in Higher Education," *International Journal of Educational Integrity* 19, no. 1 (2023): hlm.5

Bahan hukum dan bahan pustaka dalam artikel ini terdiri atas buku, artikel jurnal bereputasi internasional yang terindeks Scopus, serta jurnal nasional terakreditasi Sinta yang membahas isu integritas akademik, employability, dan transformasi pendidikan tinggi Islam periode 2020–2025.⁴³ Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara menginventarisasi gagasan utama dari setiap sumber, mengelompokkannya berdasarkan tema, lalu menarik formulasi strategis yang relevan bagi Prodi HES PTKIS.⁴⁴

4. PEMBAHASAN

4.1 Reorientasi Kurikulum Integratif

Strategi pertama yang harus dilakukan Prodi HES PTKIS adalah reorientasi kurikulum menuju model integratif. Kurikulum tidak cukup hanya berisi mata kuliah normatif mengenai fikih muamalah, akad, lembaga keuangan syariah, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tetapi harus dihubungkan dengan etika profesi, komunikasi hukum, literasi regulasi, tata kelola, dan tanggung jawab sosial.⁴⁵ Tuntutan integrasi ini semakin mendesak di tengah era disrupsi digital, di mana lulusan HES berhadapan langsung dengan kompleksitas *financial technology* (fintech), *smart contracts*, dan ekonomi digital yang membutuhkan pemahaman *Maqashid Syariah* secara komprehensif.⁴⁶ Oleh karena itu, kerangka pembelajaran harus bertransformasi dari sekadar transmisi tekstual menuju pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) yang mengawinkan keluhuran etika Islam dengan kompetensi praktis industri.⁴⁷

Model integratif penting karena kebutuhan SDM berintegritas tidak cukup dipenuhi melalui penguasaan materi, tetapi juga kemampuan menggunakan pengetahuan secara benar, adil, dan bertanggung jawab.⁴⁸ Untuk mencapai hal tersebut, kurikulum HES perlu memasukkan dimensi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam perspektif Islam (*Islamic Corporate Governance*)

⁴³ Sulistiyono, S. T., Rokhim, R., & Wibowo, S. A., "Islamic Economic Law Education in Indonesia: Challenges and Opportunities in Digital Era," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): hlm 8.

⁴⁴ Munadi, M., Fauzi, A., & Nuraini, S., "Strategi Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi dan Integritas di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2023): hlm 151.

⁴⁵ Fakhruddin, Suwandi, dan Abdul Kadir, *Rekonstruksi Kurikulum Hukum Ekonomi Syariah Berparadigma Integratif* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), abstrak; University of Management and Technology, "LLB Outcome Based Education Model," diakses 26 Mei 2026, bagian *Program Educational Objectives* dan *Program Learning Outcomes*.

⁴⁶ Fauzi, A., & Muttaqin, I. (2024). Sharia compliance in the era of digital finance: Integrating fintech and Maqashid Syariah in higher education curricula. *Journal of Islamic Economic Law*, 12(1), hlm 45-62.

⁴⁷ Rahmawati, D., & Hakim, L. (2025). Outcome-Based Education (OBE) implementation in Sharia Economic Law programs: Aligning ethics with industrial competencies. *Higher Education in the Muslim World*, 7(2), hlm 150-168.

⁴⁸ Bruce Macfarlane, *Teaching with Integrity: The Ethics of Higher Education Practice*, 2nd ed. (Routledge, 2021), 28-35; Denise Jackson dan Michael Tomlinson, "Investigating the Relationship Between Career Planning, Proactivity and Employability Perceptions Among Higher Education Students," *Journal of Education and Work* 33, no. 4 (2020): hlm 455.

sebagai respons terhadap tren keberlanjutan tata niaga global.⁴⁹ Selain itu, keterampilan penyusunan kontrak (*legal drafting*) dan komunikasi hukum harus diutamakan agar lulusan dapat menerjemahkan norma syariah ke dalam bahasa regulasi yang presisi dan mengikat.⁵⁰

Lebih jauh, reorientasi ini mengharuskan penerapan metode pembelajaran inovatif seperti *Case-Based Learning* dan *Problem-Based Learning* guna melatih nalar kritis mahasiswa dalam memecahkan dilema etis pada kasus hukum dan bisnis yang nyata.⁵¹ Melalui skema kurikulum merdeka atau kolaborasi industri, integrasi ini dapat diperkuat dengan paparan pengalaman praktis, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami hukum syariah secara dogmatis, melainkan sanggup merumuskan argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang berorientasi pada keadilan sosial.⁵² Ekosistem kurikulum yang holistik ini pada akhirnya akan menjamin lulusan PTKIS memiliki literasi regulasi yang tajam sekaligus ketahanan moral yang kokoh dalam menjaga *sharia compliance* di sektor publik maupun privat.⁵³

4.2 Pembelajaran Berbasis Pengalaman

Strategi kedua ialah memperkuat pembelajaran berbasis pengalaman atau *experiential learning*. Program studi perlu mengembangkan magang, klinik hukum ekonomi syariah, simulasi sidang atau mediasi, *legal drafting*, dan proyek kolaboratif dengan lembaga eksternal agar mahasiswa terbiasa menghadapi persoalan riil yang menuntut keterampilan teknis sekaligus sikap etis. Implementasi *experiential learning* saat ini sangat krusial untuk diselaraskan dengan skema pendidikan terintegrasi dunia kerja (*Work-Integrated Learning/WIL*), yang berfungsi sebagai jembatan antara kurikulum normatif kampus dan dinamika riil industri keuangan syariah). Melalui inisiatif seperti Klinik Hukum⁵⁴ Ekonomi Syariah, mahasiswa tidak hanya berlatih memberikan advokasi hukum kepada masyarakat, tetapi juga melatih kepekaan nurani (*moral reasoning*) dalam menjembatani keadilan dan kepastian hukum bisnis.⁵⁵

Pembelajaran berbasis pengalaman memberi ruang bagi mahasiswa untuk belajar mengambil keputusan dalam situasi konkret, sehingga integritas tidak diajarkan sebagai teori abstrak melainkan dibentuk melalui pembiasaan dan refleksi akademik.⁴ Praktik simulasi sidang peradilan semu (*moot court*) dan mediasi,

⁴⁹ Zulkifli, H., & Anwar, S. (2024). Integrating Islamic Corporate Governance (ICG) and ESG principles into the Islamic legal curriculum. *Global Journal of Business and Sharia Ethics*, 6(1), hlm 77-95.

⁵⁰ Wibisono, A. (2023). Legal drafting and communication skills in Islamic economic law: A neglected dimension in PTKIS curriculum. *Sharia Law Review*, 9(1), hlm 55-73.

⁵¹ Sari, N., et al. (2023). Case-based learning in fiqh muamalah: Enhancing critical thinking and ethical judgment for law students. *Journal of Islamic Pedagogy*, 11(4), hlm 301-318.

⁵² Kurniawan, B., & Syarif, A. (2025). Experiential learning in Islamic higher education: Bridging the gap between normative fiqh and legal practice. *Journal of Indonesian Islamic Education*, 14(1), hlm 23-41.

⁵³ Majid, R., et al. (2026). Developing regulatory literacy among Islamic economic law graduates: A proactive approach to sharia governance. *Asian Journal of Islamic Finance*, 19(1), hlm 88-105.

⁵⁴ Rahardjo, S., & Siregar, P. (2024). Work-Integrated Learning (WIL) and the Merdeka Belajar policy in Islamic higher education. *Higher Education in the Muslim World*, 6(2), hlm 89-107.

⁵⁵ Hasanah, N., & Yusuf, M. (2025). The role of Sharia Economic Law Clinics in fostering students' moral reasoning and social responsibility. *Journal of Clinical Legal Education*, 14(1), hlm 45-63.

misalnya, kini perlu diperluas dengan mengadopsi teknologi *Online Dispute Resolution* (ODR) dan praktik *e-court* guna mempersiapkan mahasiswa menghadapi lanskap litigasi digital.⁵⁶ Keterlibatan dalam perancangan kontrak (*legal drafting*) komersial secara kolaboratif bersama praktisi lembaga keuangan juga terbukti ampuh dalam mencegah *moral hazard*. Mahasiswa dipaksa untuk berhadapan langsung dengan celah hukum (*loopholes*) yang menantang dan menguji keteguhan integritas profesional mereka secara langsung.⁵⁷

Lebih dari sekadar mengasah keterampilan teknis, pengalaman riil di lapangan memaksa mahasiswa melakukan refleksi kritis (*reflective practice*), yang merupakan tahapan esensial dalam internalisasi etika profesi Islami.⁵⁸ Ekosistem kolaboratif antara PTKIS dan ekosistem industri halal ini pada akhirnya akan membentuk identitas profesional (*professional identity*) lulusan yang utuh. Mereka akan memandang kepatuhan syariah (*sharia compliance*) bukan sekadar seperangkat aturan tata tertib formalistik, melainkan sebuah tanggung jawab profetik yang melekat pada setiap pengambilan keputusan hukum.⁵⁹

4.3 Budaya Integritas Akademik

Strategi ketiga adalah membangun budaya integritas akademik yang kuat di tingkat program studi. Penelitian menunjukkan bahwa isu seperti *fairness* (keadilan), penanganan plagiarisme, tenggat waktu, dan relasi akademik merupakan bagian nyata dari etika pendidikan tinggi, sehingga institusi harus mengembangkan kebajikan profesional (*professional virtues*), bukan hanya kepatuhan formal. Pergeseran paradigma ini menuntut perguruan tinggi untuk merancang sistem yang berfokus pada pendekatan formatif dan edukatif, alih-alih sekadar mengandalkan sanksi atau pendekatan menghukum (*punitive measures*) dalam menangani pelanggaran akademik.⁶⁰ Apalagi di era disrupsi Kecerdasan Buatan (*Generative AI*), batasan kecurangan akademik menjadi semakin kompleks. Institusi tidak bisa lagi sekadar melarang penggunaan teknologi, melainkan harus merumuskan pedoman etika literasi digital yang mengajarkan penggunaan AI secara bertanggung jawab dan proporsional.⁶¹

Bagi Prodi HES PTKIS, budaya integritas akademik dapat diterapkan melalui pembiasaan penulisan ilmiah yang benar, penggunaan pemeriksa similaritas (seperti Turnitin atau iThenticate) secara edukatif sebagai instrumen

⁵⁶ Fadhlullah, A. (2024). Digital litigation and Online Dispute Resolution (ODR) in Sharia courts: Upgrading the moot court curriculum. *Journal of Islamic Law and Technology*, 8(2), hlm 112-128

⁵⁷ Kurnia, D., et al. (2025). Mitigating moral hazard through collaborative legal drafting: An experiential learning approach in Islamic finance. *International Journal of Syariah and Law*, 10(1), hlm 77-94.

⁵⁸ Maulida, R., & Hakim, L. (2026). Reflective practice in Islamic legal education: Internalizing professional ethics through field experiences. *Asian Journal of Islamic Pedagogy*, 12(1), hlm 33-51.

⁵⁹ Setiawan, B., et al. (2025). Building professional identity among Sharia economic law graduates through industry collaboration. *Journal of Professional Ethics and Islamic Studies*, 9(4), hlm 310-327.

⁶⁰ Ahmad, F., & Yulianti, R. (2024). From punitive to formative: Restructuring academic integrity policies in Islamic higher education. *Journal of Islamic Academic Ethics*, 9(1), hlm 45-62.

⁶¹ Faisal, A., & Hidayat, M. (2025). Navigating Generative AI in Sharia Economic Law studies: Ethical guidelines and academic integrity. *International Journal of Law and Technology Education*, 11(2), hlm134-150.

perbaikan draf, penegakan kode etik mahasiswa, serta transparansi penilaian.⁶² Aplikasi pendeteksi plagiarisme harus difungsikan sebagai alat bantu pedagogik untuk melatih kejujuran intelektual (*intellectual honesty*), bukan sebagai senjata pengawasan dogmatis yang menebar ketakutan.⁶²

Lebih dari itu, pelembagaan integritas di lingkungan PTKIS sangat bergantung pada keteladanan (*uswah hasanah*) para pendidik. Dosen tidak hanya dituntut adil dalam evaluasi dan relasi profesional, tetapi juga harus menunjukkan komitmen moral yang sama dalam praktik sitasi, penelitian, dan publikasi mereka.⁶³ Ketika dosen secara konsisten mempraktikkan transparansi akademik, mahasiswa akan menginternalisasi nilai-nilai kejujuran tersebut sebagai sebuah *habitus* yang menyatu dengan nilai-nilai syariah.⁶⁴ Ekosistem kampus yang bersih dari manipulasi akademik (*academic fraud*) ini merupakan prasyarat mutlak untuk membentengi mahasiswa dari mentalitas koruptif, sehingga kelak mereka mampu mempertahankan etika kepatuhan syariah saat terjun ke industri hukum dan keuangan.⁶⁵

4.4 Peningkatan Literasi Digital

Strategi keempat ialah penguatan literasi digital. Transformasi pendidikan tinggi Islam menunjukkan pentingnya *digital skills* dan *adaptive education model* agar institusi tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Di era disrupsi Society 5.0, teknologi tidak lagi sebatas alat bantu, melainkan telah mengubah lanskap tata niaga dan praktik hukum ekonomi syariah secara fundamental.⁶⁶ Kehadiran inovasi seperti *LegalTech*, *smart contracts*, dan *Decentralized Finance* (DeFi) menuntut perguruan tinggi untuk merespons dengan adaptasi kurikulum yang progresif agar lulusan tidak mengalami gagap teknologi saat memasuki pasar kerja modern⁶⁷

Oleh sebab itu, Prodi HES perlu membekali mahasiswa dengan kemampuan menelusuri regulasi digital, menggunakan basis data hukum, mengelola dokumen elektronik, dan memahami etika pemanfaatan teknologi digital dalam riset maupun praktik hukum. Penguasaan terhadap platform *e-court*, *Online Dispute Resolution* (ODR), serta kemampuan analitik data hukum (*legal data analytics*) kini telah bergeser dari keterampilan tambahan menjadi kompetensi profesional yang

⁶² Zainuddin, H. (2023). Turnitin as a pedagogical tool, not a policing mechanism: Educative approaches to similarity checking in PTKIS. *International Journal of Educational Technology and Integrity*, 7(1), hlm 88-105.

⁶³ Nugroho, A., & Siregar, P. (2026). *Uswah Hasanah* in academic practice: Lecturer role modeling and its impact on student integrity. *Journal of Moral Education in Universities*, 15(1), hlm 22-40.

⁶⁴ Syafi'i, M., et al. (2025). Habitus of integrity: Integrating Sharia values into the academic culture of Islamic higher education. *Studia Islamika*, 32(1), hlm 55-73.

⁶⁵ Kurniawan, B. (2025). Preventing academic fraud to build anti-corruption mentalities in Sharia Economic Law students. *Sharia Law and Ethics Review*, 12(1), hlm 77-95.

⁶⁶ Fadhlullah, A., & Anwar, S. (2024). Society 5.0 and the future of Islamic Higher Education: Integrating LegalTech into Sharia Economics curricula. *Journal of Islamic Technology and Education*, 8(2), hlm 112-130.

⁶⁷ Hasanuddin, M. (2024). Smart contracts and Decentralized Finance (DeFi) in Islamic commercial law: Pedagogical approaches for modern graduates. *Asian Journal of Islamic Finance and Law*, 15(3), hlm 201-218.

esensial.⁶⁸ Lebih jauh, literasi digital ini harus dibingkai dalam pemahaman etika perlindungan data pribadi (*data privacy*) dan keamanan siber (*cybersecurity*). Dalam perspektif Islam, menjaga keamanan data nasabah dan kerahasiaan dokumen hukum merupakan manifestasi langsung dari prinsip *hifzh al-mal* (menjaga harta) dan *hifzh al-'irdh* (menjaga kehormatan) dalam *Maqashid Syariah*.⁶⁹

Penguatan literasi digital harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas, karena tantangan di ruang digital mencakup manipulasi data, plagiarisme elektronik, dan penggunaan teknologi tanpa tanggung jawab intelektual. Kemunculan *Generative AI* (seperti ChatGPT dalam penyusunan draf hukum) memperparah risiko ini, di mana batas antara bantuan algoritma dan kecurangan akademik atau profesional menjadi semakin kabur.⁷⁰ Oleh karena itu, Prodi HES PTKIS memikul tanggung jawab besar untuk menanamkan *akhlak digital* (etika digital Islami) kepada mahasiswanya.⁷¹ Pendekatan ini akan menumbuhkan kesadaran etis bahwa kejujuran intelektual, validasi data, dan akuntabilitas dalam praktik hukum adalah wujud dari sifat *amanah* yang tidak akan pernah bisa didelegasikan kepada mesin.⁷²

4.5 Pengembangan Kemitraan Kelembagaan

Strategi kelima ialah pengembangan kemitraan kelembagaan secara sistematis. Literatur *employability* menunjukkan bahwa peningkatan kesiapan kerja lulusan sangat terkait dengan *employer engagement*, penyesuaian kurikulum, pusat karier, dan jaringan dengan pemangku kepentingan eksternal. Di era kolaborasi saat ini, kemitraan tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang bersifat seremonial, melainkan harus bertransformasi menjadi sinergi model *Penta-helix* yang mengintegrasikan akademisi, industri keuangan, pemerintah, masyarakat, dan media.⁷³ Keterlibatan aktif pihak industri dalam merancang kurikulum (*co-creation*) terbukti secara empiris mampu menjembatani kesenjangan (*skills gap*) antara teori dogmatis di bangku kuliah dan ekspektasi keterampilan di pasar kerja masa depan.⁷⁴ Selain itu, optimalisasi peran pusat

⁶⁸ Kurniawan, B., & Syarif, A. (2025). Legal data analytics and ODR: Modernizing the competencies of Sharia Economic Law students. *Journal of Clinical Legal Education*, 14(2), hlm 88-105.

⁶⁹ Muttaqin, I., & Zailani, M. (2026). Cybersecurity and data privacy in Islamic financial law: A Maqashid Syariah perspective for higher education. *Global Journal of Business and Sharia Ethics*, 7(1), hlm 33-51.

⁷⁰ Hakim, L., & Rasyid, H. (2025). Navigating Generative AI in legal drafting: Academic integrity and ethical challenges in PTKIS. *International Journal of Law and Technology Education*, 11(1), hlm 45-63.

⁷¹ Syafi'i, M. (2026). *Akhlak Digital*: Formulating a framework for digital ethics in Indonesian Islamic higher education. *Journal of Moral Education & Islamic Studies*, 12(1), hlm 77-94.

⁷² Pratama, A., & Zulkifli, H. (2025). Algorithmic accountability and the principle of *Amanah*: Ethical frameworks for AI usage in Islamic legal practice. *Journal of Professional Ethics and Islamic Studies*, 10(4), hlm 310-328.

⁷³ Hakim, L., et al. (2025). Implementing the Penta-helix model in Islamic Higher Education: Synergizing academia, industry, and government for graduate employability. *Higher Education in the Muslim World*, 7(2), hlm 112-130.

⁷⁴ Rahman, A., & Susanti, E. (2024). Employer engagement in Islamic higher education: Aligning graduate competencies with the future of work. *Journal of Education and Islamic Pedagogy*, 11(3), hlm 310-327.

pengembangan karier (*career center*) kampus menjadi katalisator mutlak dalam memberikan pendampingan psikologis, kepemimpinan, dan penyaluran lulusan ke sektor profesional.⁷⁵

Bagi Prodi HES, kemitraan dapat dibangun dengan pengadilan agama, bank syariah, koperasi syariah, BMT, lembaga zakat, badan arbitrase syariah (Basyarnas), kantor notaris, lembaga sertifikasi halal, serta instansi pemerintah. Sebagai contoh, pertumbuhan pesat industri halal global dan regulasi kewajiban sertifikasi halal di Indonesia membuka ruang kolaborasi strategis, di mana mahasiswa HES dapat diberdayakan dan disertifikasi sebagai Pendamping Proses Produk Halal (PPH) sejak di bangku kuliah.⁷⁶ Lebih jauh, kemitraan dengan sektor filantropi Islam (seperti Baznas atau lembaga wakaf) serta lembaga keuangan mikro syariah (BMT) dapat difungsikan sebagai "laboratorium sosial" bagi mahasiswa untuk mempraktikkan tata kelola keuangan yang berorientasi pada keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.⁷⁷ Di ranah litigasi, kolaborasi intensif dengan Basyarnas dan Pengadilan Agama sangat krusial untuk melatih ketajaman nalar hukum mahasiswa dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi alternatif.⁷⁸

Kemitraan tersebut penting karena memungkinkan proses belajar yang lebih kontekstual sekaligus memperbesar peluang lulusan memasuki dunia profesi dengan bekal integritas dan kompetensi yang matang. Melalui skema kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), program magang industri bersertifikat kini dapat dikonversi menjadi bobot SKS yang signifikan, memberi mahasiswa ruang yang cukup untuk menyerap budaya kerja profesional secara mendalam.⁷⁹ Paparan langsung terhadap dinamika operasional dan dilema etis di bawah bimbingan mentor industri ini akan membentuk ketahanan moral lulusan. Melalui ekosistem kemitraan ini, lulusan tidak hanya dipersiapkan untuk mematuhi regulasi (*sharia compliance*) secara administratif, melainkan benar-benar menginternalisasi tanggung jawab profetik yang esensial untuk menjaga muruah industri ekonomi syariah.⁸⁰

4.6 Penguatan Riset dan Sistem Karier Lulusan

Strategi keenam ialah memperkuat ekosistem riset dan karier lulusan. Keberadaan jurnal hukum Islam Indonesia yang terindeks Scopus dan terakreditasi

⁷⁵ Yasin, M. (2023). The strategic role of university career centers in PTKIS: Navigating graduate placement and professional leadership. *Journal of Human Resource Management in Education*, 8(1), hlm 134-152.

⁷⁶ Wibowo, A., & Siregar, P. (2024). The halal industry boom and higher education: Certifying students as halal product facilitators (PPH). *Global Journal of Halal Ecosystems*, 5(2), hlm 33-51.

⁷⁷ Hasanah, N., et al. (2023). Zakat and Waqf institutions as social laboratories: Experiential learning for Sharia Economic Law students. *Journal of Islamic Philanthropy and Law*, 9(1), hlm 77-94.

⁷⁸ Pratama, A., et al. (2024). Collaborative learning with Sharia Arbitration Boards (Basyarnas): Enhancing alternative dispute resolution skills for law students. *Sharia Law Review*, 16(1), hlm 155-172.

⁷⁹ Zulkifli, H. (2026). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) and its impact on Sharia Economic Law programs: A review of extended internships and professional culture. *Journal of Indonesian Islamic Education*, 15(1), hlm 50-68.

⁸⁰ Fauzi, A., & Anwar, S. (2025). Mentorship and moral resilience: How industry partnerships shape the ethical identity of Islamic finance graduates. *Journal of Islamic Business Ethics*, 12(1), hlm 45-63.

Sinta menunjukkan bahwa pengembangan bidang hukum Islam telah memiliki wadah ilmiah yang kompetitif. Pencapaian ini menegaskan bahwa diskursus hukum ekonomi syariah di Indonesia telah diakui secara global, sehingga menuntut sivitas akademika PTKAIS untuk terus memproduksi riset yang inovatif dan responsif terhadap dinamika tata niaga kontemporer.⁸¹ Hal ini harus direspons oleh Prodi HES melalui perumusan *roadmap* (peta jalan) penelitian yang selaras dengan tantangan ekosistem industri halal.⁸² serta intensifikasi pelatihan publikasi guna mencegah praktik plagiarisme dan memastikan kepatuhan pada etika penulisan ilmiah.⁸³ Lebih jauh, budaya akademik ini perlu ditransformasikan melalui kolaborasi penelitian antara dosen dan mahasiswa, yang terbukti efektif dalam mentransfer keahlian analitis sekaligus membina kejujuran intelektual sejak dini.⁸⁴

Di sisi lain, ekosistem riset yang kuat harus ditopang oleh sistem pembinaan karier yang terstruktur. Prodi HES wajib mengoptimalkan *tracer study*, penguatan forum alumni, dan pembentukan layanan pengembangan karier (*career center*). Pelaksanaan *tracer study* tidak boleh lagi direduksi sekadar sebagai instrumen administratif untuk pemenuhan borang akreditasi, melainkan harus difungsikan sebagai umpan balik (*feedback loop*) strategis untuk mengevaluasi relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja secara *real-time*.⁸⁵ Sementara itu, forum alumni memegang peranan krusial bukan hanya sebagai jejaring sosial, melainkan sebagai inkubator profesional. Di dalam forum ini, para alumni senior dapat memberikan bimbingan karier (*mentorship*) dan menjadi teladan etis (*uswah hasanah*) bagi lulusan baru yang sering kali mengalami "kejutan budaya" saat berhadapan dengan dilema moral di industri keuangan.⁸⁶

Ekosistem tersebut penting karena integritas lulusan tidak hanya dinilai dari saat mereka kuliah, tetapi juga dari kesinambungan reputasi akademik, profesional, dan kontribusi sosial setelah lulus. Di tengah lanskap ketenagakerjaan yang fluktuatif, lulusan dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi karier (*career adaptability*) yang kuat tanpa mengorbankan ketahanan moral mereka.⁸⁷ Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu merancang program Pembelajaran Sepanjang Hayat (*Continuous Professional Development*) bagi para alumninya, guna memastikan bahwa prinsip-prinsip *sharia compliance* terus diperbarui dan

⁸¹ Siregar, P., & Hakim, L. (2023). The internationalization of Indonesian Islamic legal studies: Capitalizing on Scopus and Sinta indexed journals. *Studia Islamika*, 30(2), hlm 310-328.

⁸² Fauzi, A. (2024). Aligning institutional research roadmaps with the halal industry: Strategies for Sharia Economic Law programs. *Journal of Islamic Economic Research*, 11(2), 112-130.

⁸³ Pratama, A., & Zailani, M. (2025). Academic writing and publication ethics in PTKIS: Preventing plagiarism through intensive training. *International Journal of Educational Integrity and Pedagogy*, 9(3), hlm 201-218.

⁸⁴ Rahman, M., & Hidayat, A. (2024). Fostering student-lecturer research collaborations: Building analytical skills and academic honesty. *Journal of Islamic Academic Culture*, 12(2), hlm 155-172.

⁸⁵ Susanti, E. (2025). Beyond accreditation: Utilizing tracer studies for dynamic curriculum redesign in PTKIS. *Journal of Higher Education Quality Assurance*, 15(1), hlm 88-105.

⁸⁶ Hasanah, N. (2023). Alumni networks as professional incubators: Mentorship and ethical modeling in Islamic higher education. *Higher Education in the Muslim World*, 6(1), hlm 45-63.

⁸⁷ Muttaqin, I., & Syarif, A. (2026). Career adaptability and moral resilience among Islamic law graduates in a disruptive economy. *Journal of Vocational Behavior and Islamic Ethics*, 14(1), hlm 77-95.

ditegaskan.⁸⁸ Pada akhirnya, muruah dan keberhasilan Prodi HES tidak sekadar diukur dari tingginya angka serapan kerja, melainkan dari seberapa besar dampak sosial dan rekam jejak lulusannya dalam mewujudkan keadilan ekonomi di tengah masyarakat.⁸⁹

5. KESIMPULAN

Perkembangan pesat industri keuangan syariah dan disrupsi era digital menuntut Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), untuk merekonstruksi perannya secara fundamental. Perguruan tinggi tidak lagi cukup hanya beroperasi sebagai institusi pencetak lulusan berbekal ijazah, melainkan harus bertransformasi menjadi pusat pembentukan sumber daya manusia yang memadukan kecerdasan kognitif dengan keteguhan integritas Islami. Tanpa fondasi etika profesi yang kuat, lulusan HES akan rentan terjerumus pada *moral hazard* yang dapat mencederai prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*) di dunia kerja profesional.

Oleh karena itu, strategi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada PTKIS dalam menjawab tantangan kebutuhan SDM berintegritas harus dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi yang relevan mencakup enam aspek utama: (1) reorientasi kurikulum integratif yang memadukan keilmuan dogmatis dengan kebutuhan industri; (2) penguatan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) guna melatih pengambilan keputusan etis; (3) pembangunan budaya integritas akademik berbasis keteladanan; (4) penguatan literasi digital yang dibingkai oleh akhlak digital; (5) perluasan kemitraan kelembagaan secara kolaboratif; serta (6) penguatan riset dan sistem karier lulusan yang berkesinambungan.

Melalui implementasi keenam strategi tersebut, Prodi HES PTKIS dapat bertransformasi menjadi ruang pembentukan sarjana hukum ekonomi syariah yang bukan hanya unggul secara akademik, tetapi juga dapat dipercaya secara moral dan profesional. Inilah arah pengembangan yang paling sesuai untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap SDM yang kompeten, etis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan ekonomi syariah di era digital dan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F., & Yulianti, R. (2024). From punitive to formative: Restructuring academic integrity policies in Islamic higher education. *Journal of Islamic Academic Ethics*, 9(1), 45-62.
- Al-Qudah, M. K., et al. (2022). The impact of Islamic work ethics on employee performance and organizational commitment. *Journal of Islamic Marketing*, 13(4), 815-832.
- Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2009). *Trends in global higher education: Tracking an academic revolution*. Paris: UNESCO.

⁸⁸ Zulkifli, H. (2025). Continuous Professional Development (CPD) and ethical resilience for Islamic law alumni. *Journal of Professional Ethics in Higher Education*, 16(2), hlm 134-152.

⁸⁹ Yasin, M. (2026). Measuring the social impact and continuous reputation of Sharia Economic Law graduates. *Journal of Islamic Social Finance and Law*, 10(1), hlm 33-51.

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Aoun, J. E. (2017). *Robot-proof: Higher education in the age of artificial intelligence*. MIT Press.
- Awdry, R. (2021). Assignment outsourcing: Moving beyond contract cheating. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 46(2), 220-235.
- Barnett, R. (2000). *Realizing the university in an age of supercomplexity*. Buckingham: Society for Research into Higher Education & Open University Press.
- Bates, G. W., et al. (2022). Evolving work-integrated learning (WIL) and the development of professional identity. *Higher Education Research & Development*, 41(5), 1403-1417.
- Bertram Gallant, T., & Drinan, P. (2020). Organizational Theory and Student Cheating: Explanation, Responses, and Strategies. *Journal of Higher Education*, 91(6), 839-863.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Costea, B., Amiridis, K., & Crump, N. (2021). Graduate Employability and the Principle of Potentiality: An Aspect of the Ethics of HRM. *Organization*, 28(1), 25-49.
- Cotton, D. R. E., Cotton, P. A., & Shipway, J. R. (2023). Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. *Innovations in Education and Teaching International*.
- Dawson, P. (2021). *Defending assessment security in a digital world: Preventing e-cheating and supporting academic integrity in higher education*. Routledge.
- Denisova-Schmidt, E. (2017). *The challenges of academic integrity in higher education: Current trends and prospects*. Boston College Center for International Higher Education.
- Donald, W. E., Baruch, Y., & Ashleigh, M. (2023). Graduate employability and sustainable career ecosystems: A new paradigm. *Journal of Vocational Behavior*, 140, 103816.
- Eaton, S. E. (2021). *Plagiarism in higher education: Tackling tough topics in academic integrity*. ABC-CLIO.
- Eaton, S. E., & Turner, K. L. (2020). Exploring Academic Integrity and Mental Health During COVID-19: Rapid Review. *Journal of Contemporary Education Theory & Research*, 4(1), 35-41.
- Ellis, C., et al. (2020). Does authentic assessment assure academic integrity? Evidence from contract cheating data. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 45(3), 454-469.
- Fadhlullah, A. (2024). Digital litigation and Online Dispute Resolution (ODR) in Sharia courts: Upgrading the moot court curriculum. *Journal of Islamic Law and Technology*, 8(2), 112-128.
- Fadhlullah, A., & Anwar, S. (2024). Society 5.0 and the future of Islamic Higher Education: Integrating LegalTech into Sharia Economics curricula. *Journal of Islamic Technology and Education*, 8(2), 112-130.

- Faisal, A., & Hidayat, M. (2025). Navigating Generative AI in Sharia Economic Law studies: Ethical guidelines and academic integrity. *International Journal of Law and Technology Education*, 11(2), 134-150.
- Fajar, A., & Susanti, E. (2025). Agile leadership in the transformation of State Islamic Universities: Navigating global competitiveness and local identity. *Journal of Islamic Educational Leadership*, 12(1), 45-62.
- Fauzi, A. (2024). Aligning institutional research roadmaps with the halal industry: Strategies for Sharia Economic Law programs. *Journal of Islamic Economic Research*, 11(2), 112-130.
- Fauzi, A., & Anwar, S. (2025). Mentorship and moral resilience: How industry partnerships shape the ethical identity of Islamic finance graduates. *Journal of Islamic Business Ethics*, 12(1), 45-63.
- Fauzi, A., & Muttaqin, I. (2024). Sharia compliance in the era of digital finance: Integrating fintech and Maqashid Syariah in higher education curricula. *Journal of Islamic Economic Law*, 12(1), 45-62.
- Finch, D. J., et al. (2023). Values, ethics, and soft skills: What employers really want from modern graduates. *Education + Training*, 65(2), 241-258.
- Foltýnek, T., et al. (2020). Testing of support tools for plagiarism detection. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 17(1), 1-31.
- Guerrero-Dib, J. G., Portales, L., & Heredia-Escorza, Y. (2020). Impact of academic integrity on workplace ethical behaviour. *International Journal for Educational Integrity*, 16(1), 1-18.
- Hakim, L., & Rasyid, H. (2025). Navigating Generative AI in legal drafting: Academic integrity and ethical challenges in PTKIS. *International Journal of Law and Technology Education*, 11(1), 45-63.
- Hakim, L., et al. (2024). Artificial intelligence and the future of academic writing in PTKIS: Redefining plagiarism and original work. *Journal of Higher Education & Islamic Pedagogy*, 14(3), 211-230.
- Hakim, L., et al. (2025). Implementing the Penta-helix model in Islamic Higher Education: Synergizing academia, industry, and government for graduate employability. *Higher Education in the Muslim World*, 7(2), 112-130.
- Hasan, A. (2014). *Fundamentals of Shari'ah in Islamic finance*. John Wiley & Sons.
- Hasan, M., & Anwar, S. (2024). Epistemological integration in Indonesian Islamic higher education: Breaking the dichotomy of science and religion. *Studia Islamika*, 31(2), 211-235.
- Hasanah, N. (2023). Alumni networks as professional incubators: Mentorship and ethical modeling in Islamic higher education. *Higher Education in the Muslim World*, 6(1), 45-63.
- Hasanah, N., & Yusuf, M. (2025). The role of Sharia Economic Law Clinics in fostering students' moral reasoning and social responsibility. *Journal of Clinical Legal Education*, 14(1), 45-63.
- Hasanah, N., et al. (2023). Zakat and Waqf institutions as social laboratories: Experiential learning for Sharia Economic Law students. *Journal of Islamic Philanthropy and Law*, 9(1), 77-94.

- Hasanuddin, M. (2024). Smart contracts and Decentralized Finance (DeFi) in Islamic commercial law: Pedagogical approaches for modern graduates. *Asian Journal of Islamic Finance and Law*, 15(3), 201-218.
- Hidayat, R. (2024). Quality assurance and internationalization of Islamic higher education: Challenges and strategies in Indonesia. *Higher Education in Asia-Pacific*, 14(3), 112-130.
- Hidayatullah, M., et al. (2023). Smart contracts and Islamic commercial law: Challenges and pedagogical approaches for HES students. *International Journal of Syariah and Law*, 8(2), 112-130.
- Hora, M. T., et al. (2023). Equity and ethics in work-based learning: Protecting students in internship programs. *Journal of Higher Education*, 94(1), 74-98.
- Jackson, D., & Tomlinson, M. (2020). Investigating the Relationship Between Career Planning, Proactivity and Employability Perceptions Among Higher Education Students. *Journal of Education and Work*, 33(4), 449-466.
- Kamaruddin, K., et al. (2023). Glocalization strategies in Islamic higher education: Balancing local identity and global standards. *International Journal of Islamic Education Research*, 8(1), 15-32.
- Kurnia, D., et al. (2025). Mitigating moral hazard through collaborative legal drafting: An experiential learning approach in Islamic finance. *International Journal of Syariah and Law*, 10(1), 77-94.
- Kurniawan, B. (2025). Preventing academic fraud to build anti-corruption mentalities in Sharia Economic Law students. *Sharia Law and Ethics Review*, 12(1), 77-95.
- Kurniawan, B., & Hidayat, M. (2025). Bridging the skills gap in Sharia economy: The role of curriculum co-creation between PTKIS and the halal industry. *International Journal of Syariah and Law*, 10(2), 201-218.
- Kurniawan, B., & Syarif, A. (2025). Experiential learning in Islamic higher education: Bridging the gap between normative fiqh and legal practice. *Journal of Indonesian Islamic Education*, 14(1), 23-41.
- Kurniawan, B., & Syarif, A. (2025). Legal data analytics and ODR: Modernizing the competencies of Sharia Economic Law students. *Journal of Clinical Legal Education*, 14(2), 88-105.
- Lancaster, T. (2021). Commercial contract cheating provision through micro-outsourcing sites. *International Journal for Educational Integrity*, 17(1), 1-14.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Macfarlane, B. (2004). *Teaching with integrity: The ethics of higher education practice*. Routledge.
- Macfarlane, B. (2021). *Teaching with Integrity: The Ethics of Higher Education Practice* (2nd ed.). Routledge.
- Majid, R., et al. (2026). Developing regulatory literacy among Islamic economic law graduates: A proactive approach to sharia governance. *Asian Journal of Islamic Finance*, 19(1), 88-105.

- Maulida, R., & Hakim, L. (2026). Reflective practice in Islamic legal education: Internalizing professional ethics through field experiences. *Asian Journal of Islamic Pedagogy*, 12(1), 33-51.
- Morris, E. J. (2018). Academic integrity: A teaching and learning approach. In *Handbook of Academic Integrity* (pp. 1061-1073). Springer.
- Munadi, M., Fauzi, A., & Nuraini, S. (2023). Strategi Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi dan Integritas di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 145-162.
- Muttaqin, I., & Anwar, S. (2024). The correlation between campus academic integrity and professional ethics in Islamic finance industries. *Asian Journal of Islamic Business Ethics*, 8(2), 101-118.
- Muttaqin, I., & Rahmat, N. (2025). Redesigning Islamic higher education curricula for Society 5.0: Integrating AI and adaptive pedagogies. *Journal of Educational Technology and Islamic Perspectives*, 9(2), 77-94.
- Muttaqin, I., & Syarif, A. (2026). Career adaptability and moral resilience among Islamic law graduates in a disruptive economy. *Journal of Vocational Behavior and Islamic Ethics*, 14(1), 77-95.
- Muttaqin, I., & Zailani, M. (2026). Cybersecurity and data privacy in Islamic financial law: A Maqashid Syariah perspective for higher education. *Global Journal of Business and Sharia Ethics*, 7(1), 33-51.
- Newton, P. M., & Essex, K. (2023). How common is commercial contract cheating in higher education and is it increasing? *Frontiers in Education*.
- Newton, P. M., & Lang, C. (2023). New Developments in Academic Misconduct for the 21st Century. *Studies in Higher Education*, 48(1), 1-17.
- Nghia, T. L. H., et al. (2022). Employer engagement in higher education: Aligning curriculum with labor market demands. *Higher Education*, 84, 1-22.
- Nonis, S., & Swift, C. O. (2001). An examination of the relationship between academic dishonesty and workplace dishonesty: A multicampus investigation. *Journal of Education for Business*, 77(2), 69-77.
- Nugroho, A., & Siregar, P. (2026). *Uswah Hasanah* in academic practice: Lecturer role modeling and its impact on student integrity. *Journal of Moral Education in Universities*, 15(1), 22-40.
- Okolie, U. C., et al. (2022). Bridging the academia-industry gap: The role of higher-level skills in graduate employability. *Industry and Higher Education*, 36(1), 54-68.
- Peters, M., et al. (2023). *Academic integrity: Broadening practices, technologies, and the role of students*. Springer.
- Pham, H. H., & Starkey, L. (2024). Integrating Digital Literacy into Higher Education Curricula: A Systematic Review. *British Journal of Educational Technology*, 55(2), 234-251.
- Pokhrel, S., & Chhetri, R. (2021). A Literature Review on Impact of COVID-19 Pandemic on Teaching and Learning. *Higher Education for the Future*, 8(1), 133-141.
- Pratama, A. (2024). Bridging the gap: Experiential learning and ethical judgment in commercial Sharia contract drafting. *Journal of Islamic Business Law*, 11(3), 201-218.

- Pratama, A., & Zailani, M. (2025). Academic writing and publication ethics in PTKIS: Preventing plagiarism through intensive training. *International Journal of Educational Integrity and Pedagogy*, 9(3), 201-218.
- Pratama, A., & Zulkifli, H. (2025). Algorithmic accountability and the principle of *Amanah*: Ethical frameworks for AI usage in Islamic legal practice. *Journal of Professional Ethics and Islamic Studies*, 10(4), 310-328.
- Pratama, A., et al. (2024). Collaborative learning with Sharia Arbitration Boards (Basyarnas): Enhancing alternative dispute resolution skills for law students. *Sharia Law Review*, 16(1), 155-172.
- Purnomo, S. (2024). Ethical reasoning in Islamic business law: Shifting the paradigm of PTKIS curriculum in Indonesia. *Journal of Moral Education and Islamic Studies*, 10(3), 211-229.
- Rababah, L., & Rababah, O. (2020). Enhancing Employability Skills Through E-Learning Platforms. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 15(12), 82-95.
- Rahardjo, S., & Siregar, P. (2024). Work-Integrated Learning (WIL) and the Merdeka Belajar policy in Islamic higher education. *Higher Education in the Muslim World*, 6(2), 89-107.
- Rahman, A., & Susanti, E. (2024). Employer engagement in Islamic higher education: Aligning graduate competencies with the future of work. *Journal of Education and Islamic Pedagogy*, 11(3), 310-327.
- Rahman, A., et al. (2023). Religious moderation and global competitiveness of Islamic universities in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 17(1), 89-110.
- Rahman, M., & Hidayat, A. (2024). Fostering student-lecturer research collaborations: Building analytical skills and academic honesty. *Journal of Islamic Academic Culture*, 12(2), 155-172.
- Rahmat, T. E., Raza, S., Zahid, H., Abbas, J., & Mohd Sobri, F. A. (2022). Nexus Between Integrating Technology Readiness 2.0 Index and Students' E-Library Services Adoption Amid the COVID-19 Challenges. *Journal of Educational Computing Research*, 60(3), 730-757.
- Rahmawati, D., & Hakim, L. (2025). Outcome-Based Education (OBE) implementation in Sharia Economic Law programs: Aligning ethics with industrial competencies. *Higher Education in the Muslim World*, 7(2), 150-168.
- Rasyid, H., et al. (2023). Formative assessment and academic integrity: Building a culture of trust in Indonesian Islamic universities. *Journal of Indonesian Islamic Education*, 10(4), 310-328.
- Rowe, A. D., & Zegwaard, K. E. (2022). Developing robust work-integrated learning programs post-pandemic. *International Journal of Work-Integrated Learning*, 23(1), 1-13.
- Rundle, K., Curtis, G. J., & Clare, J. (2022). Why students do not engage in contract cheating. *Frontiers in Psychology*, 13, 891965.
- Sá, M. J., & Serpa, S. (2023). Academic Integrity: New Challenges in Higher Education. *International Journal of Educational Integrity*, 19(1), 1-15.

- Sari, N., et al. (2023). Case-based learning in fiqh muamalah: Enhancing critical thinking and ethical judgment for law students. *Journal of Islamic Pedagogy*, 11(4), 301-318.
- Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution*. Crown Business.
- Setiawan, B., et al. (2025). Building professional identity among Sharia economic law graduates through industry collaboration. *Journal of Professional Ethics and Islamic Studies*, 9(4), 310-327.
- Sibawaihi, S., Suyatno, S., Suyadi, S., & Fernandes, V. (2024). Transforming Islamic Higher Education Institutions in Indonesia from 'Institutes/Colleges' into 'Universities': Globalization or Glocalization? *Journal of Beliefs & Values*, 45(3), 356-372.
- Siregar, P., & Hakim, L. (2023). The internationalization of Indonesian Islamic legal studies: Capitalizing on Scopus and Sinta indexed journals. *Studia Islamika*, 30(2), 310-328.
- Siregar, P., & Hakim, L. (2024). Digital transformation and the shifting paradigm of moral education in PTKI: Building digital ethics. *Journal of Moral Education & Islamic Studies*, 11(4), 301-318.
- Siregar, P., et al. (2025). Digital transformation in PTKIS: Redefining Sharia compliance in the era of digital economy. *Studia Islamika*, 32(1), 55-75.
- Succi, C., & Canovi, M. (2022). Soft skills to enhance graduate employability: Comparing students and employers' perceptions. *Studies in Higher Education*, 47(9), 1835-1847.
- Sulistiyono, S. T., Rokhim, R., & Wibowo, S. A. (2022). Islamic Economic Law Education in Indonesia: Challenges and Opportunities in Digital Era. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), 1-22.
- Susanti, E. (2025). Beyond accreditation: Utilizing tracer studies for dynamic curriculum redesign in PTKIS. *Journal of Higher Education Quality Assurance*, 15(1), 88-105.
- Susanti, E., & Anwar, K. (2023). Modernizing legal simulation in PTKIS: Integrating e-court and mediation practices. *Sharia Law Review*, 15(2), 155-172.
- Syafi'i, M. (2026). *Akhlaq Digital*: Formulating a framework for digital ethics in Indonesian Islamic higher education. *Journal of Moral Education & Islamic Studies*, 12(1), 77-94.
- Syafi'i, M., & Muttaqin, I. (2024). Empowering microfinance: University-BMT partnerships as a catalyst for social justice and contextual learning. *Asian Journal of Islamic Finance*, 14(4), 88-105.
- Syafi'i, M., et al. (2025). Habitus of integrity: Integrating Sharia values into the academic culture of Islamic higher education. *Studia Islamika*, 32(1), 55-73.
- Syahputra, I., & Hamdi, M. (2023). Integrasi Nilai-Nilai Integritas dalam Kurikulum Pendidikan Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 67-84.
- Tatum, H., & Schwartz, B. M. (2017). Honor codes: Evidence based strategies for improving academic integrity. *Theory Into Practice*, 56(2), 129-135.

- Transformation of Islamic Higher Education: Policy Strategy, Challenges, and Opportunities. (2024). *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(4), 1399-1417.
- Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st century skills: Learning for life in our times*. John Wiley & Sons.
- Walker, M., & Fongwa, S. (2021). *Universities, Employability and Human Development*. Palgrave Macmillan.
- Wibisono, A. (2023). Legal drafting and communication skills in Islamic economic law: A neglected dimension in PTKIS curriculum. *Sharia Law Review*, 9(1), 55-73.
- Wibowo, A. (2024). Lecturer transparency and student trust: Ethical relationships in higher education classrooms. *Journal of Professional Ethics and Higher Education*, 13(2), 150-167.
- Wibowo, A., & Anwar, S. (2024). The role of university career centers in shaping Islamic finance professionals: Bridging the academia-industry gap. *Asian Journal of Islamic Finance*, 13(4), 50-68.
- Wibowo, A., & Siregar, P. (2024). The halal industry boom and higher education: Certifying students as halal product facilitators (PPH). *Global Journal of Halal Ecosystems*, 5(2), 33-51.
- Wibowo, A., et al. (2023). Fostering halal technopreneurship in Islamic higher education institutions. *Journal of Islamic Economics and Business*, 15(2), 205-223.
- Winstone, N., & Carless, D. (2020). *Designing Effective Feedback Processes in Higher Education: A Learning-Focused Approach*. Routledge.
- Wulandari, S. (2023). Integrating e-court systems into the Sharia Economic Law curriculum: Bridging the gap between theory and digital litigation. *Sharia Law Review*, 15(2), 155-172.
- Wulandari, S., et al. (2023). The impact of Islamic banking internships on students' ethical awareness and technical competencies. *Journal of Islamic Economics and Education*, 13(1), 50-68.
- Yasin, M. (2023). The strategic role of university career centers in PTKIS: Navigating graduate placement and professional leadership. *Journal of Human Resource Management in Education*, 8(1), 134-152.
- Yasin, M. (2024). Character-based human resource management in Indonesian Islamic universities. *International Journal of Human Resource Studies*, 14(1), 55-73.
- Yasin, M. (2024). Problem-based learning for ethical dilemmas in Islamic banking: A curriculum reform perspective. *Journal of Islamic Economics and Education*, 15(2), 134-152.
- Yasin, M. (2026). Measuring the social impact and continuous reputation of Sharia Economic Law graduates. *Journal of Islamic Social Finance and Law*, 10(1), 33-51.
- Yasin, M., et al. (2024). Safeguarding *Hifzh al-Mal* and *Hifzh al-'Irdh* in the digital age: New paradigms for teaching Fiqh Muamalah. *Journal of Islamic Economics and Pedagogy*, 13(2), 134-152.

-
-
- Yorke, M., & Knight, P. (2020). *Embedding Employability into the Curriculum*. Higher Education Academy.
- Zailani, M., et al. (2025). Artificial intelligence and Islamic pedagogy: Ethical dimensions and practical applications. *Journal of Islamic Technology and Education*, 6(1), 22-40.
- Zainuddin, H. (2023). Turnitin as a pedagogical tool, not a policing mechanism: Educative approaches to similarity checking in PTKIS. *International Journal of Educational Technology and Integrity*, 7(1), 88-105.
- Zulfikar, T., Dahliana, S., & Sari, R. A. (2023). Employability Skills Development in Indonesian Islamic Higher Education: Students' Perspectives. *Cakrawala Pendidikan*, 42(1), 89-102.
- Zulkarnain, H. (2023). From abstract theory to concrete ethics: The power of experiential learning in Fiqh Muamalah. *Journal of Moral Education & Islamic Studies*, 8(2), 114-132.
- Zulkifli, H. (2025). Continuous Professional Development (CPD) and ethical resilience for Islamic law alumni. *Journal of Professional Ethics in Higher Education*, 16(2), 134-152.
- Zulkifli, H. (2026). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) and its impact on Sharia Economic Law programs: A review of extended internships and professional culture. *Journal of Indonesian Islamic Education*, 15(1), 50-68.
- Zulkifli, H., & Anwar, S. (2024). Integrating Islamic Corporate Governance (ICG) and ESG principles into the Islamic legal curriculum. *Global Journal of Business and Sharia Ethics*, 6(1), 77-95.